

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tambah Tiga Ekskavator Bantu Atasi Gulma di Lahan Rawa



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/425311/pemkab-hsu-tambah-tiga-ekskavator-bantu-atasi-gulma-di-lahan-rawa>

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Pemkab HSU), Kalimantan Selatan (Kalsel) menambah sebanyak tiga unit ekskavator jenis amfibi untuk membantu masyarakat mengatasi gulma di lahan rawa yang mengganggu aktivitas penduduk.

“Sebab Kabupaten Hulu Sungai Utara ini terdapat 80 persen lebih lahan rawa dari total keseluruhan luas kabupaten. Aktivitas masyarakat cukup terganggu dengan gulma yang menyebar di berbagai lokasi,” kata Penjabat (Pj) Bupati HSU Zakly Asswan di Amuntai, Hulu Sungai Utara, Kamis.

Dia menjelaskan pada tahun lalu, pemerintah daerah telah membeli satu unit ekskavator, namun kurang begitu maksimal sehingga ditambah tiga lagi sehingga total ada empat unit.

“Kita punya empat unit ekskavator, ini akan lebih maksimal mengatasi gulma di lahan rawa, juga untuk mengatasi banjir yang merupakan salah satu bencana musiman karena kondisi lingkungan,” ujarnya.

Zakly menyebutkan pembelian ekskavator ini sudah melalui pertimbangan matang karena sesuai dengan fungsinya sebab Kabupaten Hulu Sungai Utara didominasi air dan rawa serta aktivitas masyarakat mayoritas di kawasan perairan.

Oleh karena itu, dia meminta perangkat daerah terkait dapat memaksimalkan sarana dan prasarana tersebut untuk membantu masyarakat yang tinggal di kawasan lahan rawa, nantinya lahan rawa yang ditumbuhi gulma akan bersih sehingga aktivitas masyarakat tidak terganggu lagi.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) HSU Amos Silitonga mengatakan dua jenis ekskavator berbobot masing-masing delapan ton, dan satu jenis lagi berbobot 14 ton.

Dia menjelaskan untuk ekskavator berbobot delapan ton lebih mudah digunakan untuk menjangkau wilayah terpencil sehingga dapat bekerja lebih maksimal untuk membersihkan gulma.

“Semua ekskavator dapat digunakan dalam kondisi kering dan berair. Kita berharap masyarakat dapat terbantu dalam kegiatan pertanian maupun perikanan,” ujar Amos.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/425311/pemkab-hsu-tambah-tiga-eks-kavator-bantu-atasi-gulma-di-lahan-rawa>, 15 Agustus 2024.
2. <https://www.borneonews.co.id/berita/352344-pemerintah-hsu-tambah-tiga-eks-kavator-atasi-gulma-rawa>, 14 Agustus 2024.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

• Pasal 1

1. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
3. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.

4. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembagalsatuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
 5. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
 6. Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang.
 7. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 8. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- **Pasal 14 ayat (2)** Yang dimaksud dengan "Pengamanan administrasi" antara lain melakukan pengadministrasian dokumen kepemilikan tidak hanya berupa sertifikat tanah melainkan pula dokumen perolehan, bukti pembayaran, serta Berita Acara Pengukuran atas Barang Milik Negara. Yang dimaksud dengan "Pengamanan fisik" antara lain melakukan pemagaran terhadap Barang Milik Negara atas tanah kosong yang belum/akan dimanfaatkan. Yang dimaksud dengan "Pengamanan hukum" antara lain melaksanakan penanganan perkara secara optimal di setiap tingkat peradilan, dalam hal terdapat gugatan atas Barang Milik Negara.
 - **Pasal 19 ayat (2)** Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang dapat digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya dalam jangka waktu tertentu tanpa harus mengubah status Penggunaan Barang Milik Daerah tersebut setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Gubernur / Bupati / Walikota.